

Analisis Penafsiran Amina Wadud Terhadap Ayat-Ayat Kekerasan Berbasis Gender

Depit Purnamasari¹
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta,
Email: depitpurnamasari8@gmail.com¹

Keywords:

Kata kunci:
Amina Wadud;
Kekerasan
Berbasis Gender

Abstract

The aim of this research is to analyze Amina Wadud's interpretation of gender-based violence verses. This research is based on social conditions that always place women in a subordinate position so that women cannot enjoy the freedom that men experience. Many interpretations of gender verses are still skewed towards men, causing women's interests to be neglected. As a feminist figure, Amina Wadud tries to study and analyze verses about women so that they are fairer and their interests are conveyed. This research uses a type of library research with qualitative research methods. The research results show that Amina Wadud's analysis of verses on gender-based violence tries to reconstruct the stigma that is rooted in society regarding the position and rights of women. Seeing the large number of cases of violence against women, including in the household, one of the causes is misunderstanding and interpretation of religious texts. With Amina Wadud's analysis using a feminist approach, it is hoped that it will be able to provide awareness to the public that the Koran never makes violence against women normal.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penafsiran Amina Wadud terhadap ayat-ayat kekerasan berbasis gender. Penelitian ini didasarkan pada kondisi sosial yang selalu menempatkan perempuan pada posisi subordinat sehingga perempuan belum bisa menikmati kebebasan sebagaimana yang dirasakan kaum laki-laki. Banyaknya penafsiran terhadap ayat-ayat gender yang masih condong kepada laki-laki, menyebabkan kepentingan perempuan terabaikan. Sebagai tokoh feminis, Amina Wadud berusaha untuk mengkaji dan menganalisis ayat-ayat tentang perempuan agar lebih adil dan kepentingannya tersampaikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan analisis Amina Wadud terhadap ayat-ayat kekerasan berbasis gender mencoba untuk merekonstruksi *stigma* yang mengakar dalam masyarakat mengenai posisi dan hak perempuan. Melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terkecuali dalam rumah tangga, salah satu penyebabnya

karena salahnya pemahaman dan penafsiran terhadap teks agama. Dengan analisis Amina Wadud yang menggunakan pendekatan feminis, diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa Al-Quran tidak pernah mewajarkan bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Alamat Korespondensi :

¹ UIN Raden Mas Said Surakarta

e-mail: depitpurnamasari8@gmail.com

© 2024 UIN Raden Mas Said Surakarta
ISSN 2579-9703 (P) ISSN 2579-9711 (E)

PENDAHULUAN

Berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang telah banyak mengkaji mengenai topik gender. Terlihat perbedaan penggambaran antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran, namun bukan perbedaan yang bias akan salah satu gender (Suhra, 2018). Akan tetapi, pembahasan mengenai gender selalu dipersepsikan masyarakat dengan perbedaan biologis, sehingga memunculkan pandangan yang dianggap menjadi sebuah kodrat. Seperti kodrat perempuan sebagai seorang ibu yang hamil, melahirkan, dan menyusui, dijadikan acuan bahwa perempuan hanya pantas berkegiatan dalam ranah domestik saja, sedangkan laki-laki yang mengemban amanah untuk memberikan nafkah, dianggap lebih pantas melakukan kegiatan dalam ranah publik (Zubeir, 2012). Hal ini kerap kali menyebabkan adanya ketidakadilan pada kaum perempuan, karena baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan baik dalam ranah domestik maupun publik.

Kondisi sosial yang selalu menempatkan perempuan pada posisi subordinat membuat perempuan belum bisa menikmati kebebasan sebagaimana yang dirasakan kaum laki-laki. Tidak jarang hal ini juga menyebabkan perempuan menanggung beban batin karena tindakan semena-mena yang dilakukan oleh laki-laki. Ketidakadilan yang banyak diterima perempuan tidak jarang menjerumus kepada tindakan kekerasan hingga berujung pada pembunuhan. Dimana saat ini, maraknya kasus kekerasan pada perempuan bukan lagi dipandang sebagai tindakan kriminal, melainkan dianggap sebagai kejahatan biasa.

Istilah femisida dalam KUHPidana didefinisikan sebagai bentuk pembunuhan yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti ketersinggungan maskulinitas, permasalahan seksualitas, penolakan terhadap pemutusan masalah, bahkan akibat kebencian terhadap perempuan. Dilansir dari *komnasperempuan.go.id* tentang indikasi kasus femisida yang terpantau cukup tinggi dari tahun 2020 hingga tahun 2023, hal ini tentu membutuhkan penanganan khusus dan tegas dari aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi disekitar kita.

Sebagai pedoman hidup di dunia, Al-Quran menawarkan banyak prinsip yang dapat digunakan untuk memahami dan mencari solusi tentang berbagai hal.

Melalui Al-Quran, Allah memberikan segala petunjuk yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Jika melihat adanya bentuk kemungkaran, maka sudah sepantasnya sebagai seorang muslim kita harus mencegahnya. Dengan berbekal Al-Quran sebagai pedoman, diharapkan umat Islam mampu memahami dan menentang segala bentuk tindakan kekerasan yang sedang marak terjadi khususnya pada perempuan.

QS. An-Nisa ayat 34 Allah menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Banyak penafsiran ayat tersebut yang mengesampingkan konteksnya, sehingga memunculkan penafsiran yang mendudukkan laki-laki pada posisi lebih unggul daripada perempuan. Dari ayat ini muncul banyak tema-tema kajian diantaranya kedudukan laki-laki dan perempuan, kepemimpinan, rumah tangga, dan tema-tema lain yang berhubungan dengan gender. Sehingga banyak dari ulama klasik maupun kontemporer yang mengkaji mengenai ayat ini, namun ternyata ada perbedaan yang cukup dalam mengenai penafsiran ayatnya.

Para ulama klasik dalam menafsirkan ayat ini cenderung berfokus pada tekstualnya saja tanpa memperhatikan aspek konteks ayatnya. Sudut pandang penafsirannya yang condong kepada laki-laki, menyebabkan munculnya penafsiran yang bias. Seperti al-Qurthubi yang mengatakan bahwa laki-laki dilebihkan atas perempuan dalam segala hal. (Robikah, 2022) Dalam penafsirannya, al-Qurthubi terkesan memberikan dominasi peran terhadap suami dan tidak memberi ruang peran untuk istri. Meskipun sempat memberikan penafsiran yang menetralkan terhadap posisi suami dan istri dalam berumah tangga, namun pada akhir penafsirannya al-Qurthubi menyamakan nusyuz dengan dosa besar, sehingga dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk memukul istri. Hal ini kemudian memunculkan banyak kesalahpahaman, dengan menggunakan dalil ini untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan (Sauda, 2024).

Sedangkan ulama kontemporer dalam menafsirkan ayat ini cenderung memposisikan laki-laki dan perempuan dalam tingkatan yang sama. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk berperan dalam ranah domestik maupun publik. Keduanya juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan penjaminan untuk tidak menerima tindakan diskriminatif apapun.

Apabila dalam QS. An-Nisa ayat 34 hanya dipahami melalui teks saja, maka akan memunculkan afirmasi penafsiran dari sudut pandang kepentingan laki-laki saja. Karena *term* **وَاضْرِبُوهُنَّ** dalam ayat tersebut kebanyakan dipahami sebagai tindakan pemukulan seorang suami terhadap istri yang lazim untuk dilakukan sebagai bentuk mendidik istri yang berbuat *nusyuz*. Namun dalam pada ayat lain yaitu QS. An-Nisa ayat 128, apabila suami dikhawatirkan berbuat *nusyuz* seorang istri tidak diperintahkan untuk memukul suami sebagai bentuk mendidik. Hal ini memunculkan kesenjangan, karena dalam penafsiran tersebut hanya kepentingan laki-laki yang tersampaikan, sedangkan kepentingan perempuan menjadi terpinggirkan. Adanya perdebatan dalam penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 tersebut, memerlukan kajian secara kontekstual dalam memaknai Al-Quran, sehingga dapat menyelaraskan antara makna teks dengan kondisi sosial masyarakat.

Amina Wadud merupakan salah satu tokoh kontemporer yang mendukung dan menyuarakan adanya feminisme. Hal ini terlihat dari sepanjang hidupnya, beliau banyak terlibat dengan persoalan yang berkaitan dengan isu gender dan feminis. Sebagai tokoh feminis, beliau banyak mengkritik pemahaman keagamaan yang diskriminatif terhadap perempuan, terutama yang berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Karena itu, beliau berusaha untuk mengkaji dan menganalisis ayat-ayat tentang perempuan agar lebih adil dan kepentingannya juga tersampaikan.

Tentunya persoalan ini sangat menarik untuk dikaji terutama kaitannya dengan ayat Al-Quran yang berbicara mengenai kekerasan berbasis gender. Penulis mencoba mengkaji tentang kekerasan berbasis gender menggunakan pendekatan tafsir feminis dengan mengacu pada analisis Amina Wadud. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul Analisis Penafsiran Amina Wadud Terhadap Ayat-Ayat Kekerasan Berbasis Gender.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai kekerasan berbasis gender dalam Al-Quran dari sudut pandang Amina Wadud. Penelitian ini juga berupaya untuk memberikan pemahaman bahwa konstruksi budaya dan penafsiran terhadap teks keagamaan juga menjadi faktor penting yang menyebabkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Banyaknya

penafsiran yang menempatkan perempuan di posisi bawah, menimbulkan *stigma* bahwa perempuan adalah milik laki-laki dan dapat diperlakukan semaunya termasuk di dalamnya kekerasan.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih *peka* terhadap kepentingan dan hak perempuan, serta mampu memberikan solusi untuk mengatasi berbagai tindak kekerasan berbasis gender, sehingga tidak akan ada lagi korban kekerasan gender yang lain.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library reseacrh* yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memerlukan data berupa buku, tafsir, jurnal, atau dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan atau objek yang diteliti (Harahap, 2014). Adapun sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya (Dean J. Champion & Black, 1992). Sedangkan sumber sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari objeknya (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan ayat-ayat yang membahas mengenai kekerasan berbasis gender, kemudian menganalisisnya dari sudut pandang Amina Wadud. Penulis menemukan ada tujuh ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang kekerasan berbasis gender, yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 228, QS. An-Nisa' ayat 1, ayat 19, dan ayat 34, QS. At-Taubah ayat 71, QS. Al-Isra' ayat 32 dan QS. Al-Ahzab ayat 35. Meskipun dalam ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai kekerasan berbasis gender, akan tetapi ayat di atas menekankan perlunya perlakuan adil, kasih sayang dan pernghormatan terhadap perempuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Amina Wadud

Amina Wadud adalah seorang tokoh feminis yang lahir pada tanggal 25 September 1952, tepatnya di Maryland Amerika Serikat, dengan nama Maria Teasley. Ayahnya adalah seorang pendeta methodits yang terkenal di Amerika Serikat. Sedangkan ibunya berasal dari keturunan budak Muslim Arab, Berber, di

Afrika, serta dibesarkan dari keluarga Kristen yang taat (Wadud, 2006). Amina Wadud adalah seorang janda dengan mempunyai lima orang anak, tiga berjenis kelamin perempuan dan dua berjenis kelamin laki-laki. Anak-anak yang perempuan bernama Hasna, Sahar, dan Alaa. Sedangkan yang laki-laki bernama Muhammad dan Khalilullah (Hafez, 2017).

Pada tahun 1972 dalam usia 20 tahun, Amina Wadud memutuskan untuk masuk Islam dengan mengucapkan syahadat di Universitas of Pennsylvania, karena ketertarikannya dengan Islam khususnya pada masalah keadilan. Ia menilai Islam sebagai agama yang memiliki relasi dengan hal yang universal dan ada hubungan antara Tuhan dan keadilan. Selain itu, Amina Wadud juga berharap dengan masuk Islam ia bisa terhindar dari segala bentuk diskriminasi agama dan sosial sebagai seorang perempuan keturunan Afrika-Amerika. Kemudian ia mengubah nama kecilnya dengan Amina Wadud, dimana Amina yaitu nama ibu Nabi Muhammad saw., dan Wadud yang artinya mencintai (Arsal et al., 2020).

Amina Wadud pernah mengajar di dua negara yaitu Malaysia dan Libya. Walaupun seorang muallaf, namun Amina Wadud sangat giat dan memiliki semangat yang tinggi dalam belajar sehingga banyak menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Turki, Spanyol, Jerman, Arab, dan Prancis. Penguasaan bahasa yang dimiliki membuat Amina Wadud banyak mendapatkan tawaran untuk menjadi dosen tamu di berbagai Universitas seperti Pennsylvania University pada tahun 1970-1975, Michigan University dan American University di Kairo pada tahun 1981-1982, mendapat gelar M.A pascasarjana di Theat gelar Ph. D dalam bahasa Arab di The University of Michigan pada tahun 1988, International Islamic Malaysia pada tahun 1990-1991, Harvard Divinity School pada tahun 1997-1998, Pusat studi religi dan lintas budaya Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 2008, Ia juga pernah menjadi konsultan workshop dalam bidang studi Islam dan gender yang diselenggarakan oleh Maldivian Women's Ministry (MWM) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1999 (Mutrofin, 2015).

Amina Wadud adalah seorang aktivis feminis. Dalam bukunya yang terkenal, Amina Wadud melakukan dekonstruktif penafsiran terhadap hukum Islam seperti waris, peran perempuan nusyuz, bahkan imam dan khatib shalat Jum'at. Selain itu juga banyak organisasi yang digeluti oleh Amina Wadud seperti Editor jurnal

“Hukum dan Agama” pada tahun 1982-1984, Instruktur pada lembaga kursus Studi Islam untuk dewasa di Islamic Community Center of Philadelphia pada tahun 1982-1984, Anggota inti Sister in Islam (SIS) dalam forum Malaysia pada tahun 1989, Anggota Akademi Agama Amerika (AAOR) pada tahun 1989-2001, Anggota Eksekutif Komite WCRP pada tahun 1992-2004, Editor gender isu pada jurnal “*The American Muslim*” pada tahun 1994-1995, Editor jurnal “*Lintas Budaya*” Virginia Commonwealth University pada tahun 1996, Ketua Komite Gabungan Peneliti Studi Agama dan Studi Amerika-Afrika pada tahun 1996- 1997, Anggota Dewan Kongres WCRP pada tahun 1999-2004, Ketua koordinator komite perempuan (WCC) pada tahun 1999-2004, Pembawa Acara di stasiun televisi pada acara focus on al-Islam pada tahun 1993-1995, Pembicara di berbagai negara yaitu Amerika Serikat, Kenya, Pakistan, Yordania, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Malaysia, Kanada, Indonesia, Belanda, Norwegia, dan Sarajevo, Perkumpulan studi Inggris dan Arab wanita pada tahun 1980-1987, dan pernah mendapat penghargaan terhadap penelitiannya tentang kritik metodologis terhadap feminisme sekuler (mengungkap feminisme pro-keyakinan menurut pandangan Islam, pada tahun 1990-1991 (Udin, 2016).

B. Karya- Karya Intelektual Amina Wadud

Sebagai tokoh kontemporer dan tokoh aktivis gender, sudah tidak heran lagi apabila karya-karya Amina Wadud banyak beredar dan diminati masyarakat. Diantara karya Amina Wadud adalah buku yang berjudul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*, (Oxford University Press, 1999) dan *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, (England: Oneworld Publications, 2006).

Selain buku, banyak juga artikel yang telah beliau tulis diantaranya *Muslim Women as Minority*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, London (1989), *The Dynamics of Male-Female Relations in Islam*, *Malaysian Law News* (July, 1990), *Women In Islam: Masculine and Feminine Dynamics in Islamic Liturgy, Faith, Pragmatics and Development* (Hongkong, 1991), *Understanding the Implicit Qur'anic Parameters to the Role Women in the Modern Context* (1992), *Islam: A Rising Response of Black Spiritual Activisme* (1994). f. *Sisters in Islam: Effective against All Odds*, in *Silent Voices* Doug Newsom (1995).

Karya-karya di atas menjadi bukti kegelisahan dan kekhawatiran Amina Wadud terhadap ketidakadilan khususnya bagi perempuan di lingkungan masyarakat. Melalui karya-karyanya tersebut, Amina Wadud berusaha menafsirkan Al-Quran dengan melakukan rekonstruksi metodologis, agar menghasilkan penafsiran yang lebih *peka* terhadap kepentingan dan keadilan gender.

C. Analisis Penafsiran Amina Wadud Terhadap Ayat-Ayat Kekerasan Berbasis Gender

Islam datang sebagai agama yang memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua umat, sehingga tidak memungkinkan adanya ajaran Islam yang mengandung penindasan dan ketidakadilan. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, diturunkan Allah untuk dapat dijadikan panduan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Sebagai petunjuk hidup, Al-Quran tidak akan mungkin menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, misalnya, mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan yang sampai saat ini masih saja nyaring dipermasalahkan. Al-Quran maupun Hadis sejalan mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan, baik dalam segi hak dan kewajibannya, dalam segi kebebasannya, maupun dalam segi statusnya. Sehingga jika ada permasalahan mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang diatasnamakan agama maupun teks Al-Quran, maka hal itu muncul karena adanya kesalahan dalam memahami teks agama.

Meskipun telah dengan jelas disebutkan dalam Al-Quran mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ternyata masih banyak pembatasan-pembatasan terhadap perempuan, misalnya saja yang banyak terlihat adalah pembatasan perempuan dalam ranah politik, dimana perempuan belum memiliki hak penuh untuk memilih maupun dipilih, padahal Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah [2]: 30). Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan bukan berasal dari Al-Quran itu sendiri, melainkan dari penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang bias gender. Adanya penafsiran yang bias gender tersebut memerlukan dekonstruksi pemahaman, sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam memahami teks Al-Quran.

Pemikiran tokoh feminis mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan, memungkinkan tidak adanya dominasi kepada salah satu gender, sehingga akan memunculkan pemahaman yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Amina Wadud adalah salah satu tokoh feminis yang banyak bergulat dengan persoalan gender, khususnya mengenai permasalahan perempuan. Melalui berbagai karyanya, beliau berusaha melakukan dekonstruksi pemahaman mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan, agar lebih adil bagi semua pihak khususnya perempuan yang masih banyak menerima penindasan.

Berbagai isu mengenai kekerasan terhadap perempuan terus mencuat ke ranah publik, tak hanya dalam lingkup sosial namun juga dalam lingkup keluarga seperti KDRT. Banyak laki-laki yang mengartikan tugas “kepala keluarga” sebagai sebuah tugas untuk mendidik istri dengan segala caranya, termasuk juga dengan kekerasan. Dengan galih mengajari istrinya, seorang laki-laki berhak menggunakan segala cara meskipun menyakiti fisik dan batin perempuan. Hal ini mereka lakukan dengan alasan bahwa Al-Quran sendiri memerintakan seorang suami untuk memukul istri dengan maksud mendidik (QS. An-Nisa [4]: 34). Namun apakah yang dimaksud benar demikian?

QS Al-Baqarah ayat 228 dipahami sebagai dalil tentang persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, dalam semua konteks. Namun Wadud menegaskan bahwa bahasan ayat ini jelas hanya dberkenaan dengan perceraian: dimana dlaki-laki mempunyai kelebihan di atas perempuan. Menurut Al-Quran kelebihan yang dimiliki laki-laki adalah dapatnya menjatuhkan talak terhadap istri mereka tanpa adanya perantara. Disisi lain talak seorang istri hanya bisa dikabulkan apabila adanya intervensi dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah hakim. Derajat dalam ayat ini harus dibatasi pada subjek yang sedang dibahas (Wadud, 2001). Dalam konteks perceraian Wadud mengakui laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Lebih lanjut Wadud mengatakan kata *ma'ruf* dalam ayat tersebut berhubungan dengan perlakuan terhadap perempuan dalam masyarakat, kata ini adalah bentuk pasif dari akar kata kerja ‘mengetahui’ dan dengan demikian menunjukkan sesuatu yang jelas, dikenal, atau secara umum

diterima. Kata *ma'ruf* mendahului derajat untuk menunjukkan keutamaannya. Dengan kata lain dasar perlakuan hak dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki adalah sama (Wadud, 2001). Melihat dari QS. Al-Baqarah: 228 Wadud menyimpulkan perbedaan derajat laki-laki dan perempuan hanya pada hak talak suami kepada istri secara langsung atau tanpa perantara sesuai konteks dari ayat tersebut, selebihnya Wadud meyakini bahwa hak dan kewajiban perempuan sama dengan laki-laki. Maka perlu kita lihat bagaimana Wadud menafsirkan ayat tentang perceraian (talak).

Dalam surat lain misalnya QS. An-Nisa ayat 1, Amina Wadud tidak terlalu berbeda dengan tokoh hermeneutika lainnya, yang mayoritas menitikberatkan kajiannya pada gender, perubahan hukum yang sebelumnya diharamkan, dan sebaliknya. Salah satu contoh adalah pandangan Amina Wadud terkait penciptaan wanita. Ia menolak konsep bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam, sementara Adam diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk yang sempurna. Amina Wadud melihat hal ini sebagai hasil dari interpretasi yang bersifat gender. Kata kunci dalam ayat di atas yang dijadikan fokus oleh Amina Wadud adalah "*nafs wahidah*", "*min*", dan "*zauj*". Menurut pandangannya, istilah "*nafs*" merujuk pada asal manusia secara umum, tanpa memandang feminin atau maskulin. Baginya, kisah tersebut menggambarkan asal usul kejadian manusia versi Al-Quran. Meskipun demikian, istilah "*nafs*" sering kali diartikan oleh para mufasir klasik sebagai Adam, padahal dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan apakah itu merujuk kepada Adam atau Hawa. Oleh karena itu, permasalahan inti dalam hal ini adalah mengapa para mufasir klasik mengartikan kata "*nafs*" sebagai bentuk maskulin, padahal sebenarnya bentuknya adalah *mu'annats*. Sementara itu, para ulama mengartikan istilah "*nafs wahidah*" dalam konteks Adam, dan "*minha*" dijelaskan sebagai tulang rusuk kiri Adam. Pemahaman ini didasarkan pada beberapa hadis yang terdapat dalam kitab sharh Ibnu Hajar al-Athqalani, *Fath al-Bari li al-Sharh Bukhari*, serta Imam Muslim dengan *Sharh Al-Nawawi*. Kedua sumber tersebut sama-sama menafsirkan bahwa "*nafs wahidah*" merujuk kepada Adam (Mustaqim, 2012). Menolak hasil *ijtihad* tidak berarti menolak Al-Quran, dan Amina Wadud sendiri tidak menolak Al-Quran. Yang ia tolak adalah

interpretasi seseorang terhadap Al-Quran, khususnya terkait isu gender. Ia mempertanyakan hasil pemahaman individu terhadap Al-Quran, termasuk dalam konteks interpretasi mengenai "*nafs wahidah*", namun tidak menolak otoritas Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Di samping itu, para penafsir tidak memberikan penjelasan mengenai konteks hadis tersebut yang menjadi dasar penafsiran ayat di atas. Selain itu, istilah "*zauj*" dalam bahasa Arab memiliki makna yang netral, dapat merujuk pada pria maupun wanita. Artinya, istilah ini tidak terbatas pada satu makna, bahwa "*zauj*" dalam ayat ini harus merujuk pada seorang wanita. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah ini mungkin dapat diartikan sebagai pasangan. Jadi, kata tersebut tidak terikat pada pemahaman hanya pria atau hanya wanita, keduanya dapat dimasukkan sebagai interpretasi yang sah. Istilah lain yang menjadi perhatian Amina Wadud adalah kata "*min*". Dalam bahasa Arab, kata "*min*" tidak hanya memiliki makna "dari" yang menunjukkan bagian dari sesuatu. Akan tetapi, "*min*" juga dapat memiliki makna "sama" atau sejenis, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai "*min jinsiyyah*". Dalam konteks ini, sebagian besar penafsir menulis "*min*" dengan makna "dari", bukan "*min*" yang diartikan sebagai "sejenis". Hal ini oleh Amina Wadud dianggap sebagai "penyimpangan penafsiran" karena didominasi oleh kaum pria.

Selanjutnya dalam surat yang sama namun dilain ayat yaitu ayat 34, mengenai penolakan melakukan hubungan badan karena ketidakpatuhannya terhadap suami (Faizah, 2013). Dalam Al-Quran kata *nusyuz* juga dapat merujuk kepada kaum laki-laki (QS. An-Nisa: 128) dan kaum perempuan (QS. An-Nisa: 34), meskipun kedua kata ini sering diartikan berbeda. Ketika merujuk pada perempuan, kata *nusyuz* berarti ketidakpatuhan istri kepada suami, sedangkan ketika merujuk kepada suami berarti suami bersikap keras kepada istrinya, tidak mau memberikan haknya. Tetapi menurut Amina Wadud, karena Al-Quran menggunakan kata *nusyuz* baik untuk laki-laki maupun perempuan, maka ketika *nusyuz* disandingkan dengan perempuan (istri), ia tidak dapat diartikan sebagai ketidakpatuhan istri kepada suami, melainkan Amina Wadud lebih pada pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga (Wadud, 2006). Pandangan inipun

senada dengan Sayyid Qutb, sebagaimana dikutip Amina, yang menyatakan bahwa kata *nusyuz* lebih merujuk kepada pengertian terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu perkawinan antara pasangan suami-istri. Selanjutnya penafsiran kalimat dari *fadhribuhunna* pada surat An-Nisa ayat 34, menurut Amina Wadud ayat ini tidak seharusnya diartikan dengan memukul dan melakukan kekerasan seorang suami kepada istri untuk menyelesaikan masalah *nusyuz* karena pada dasarnya ayat ini bermaksud mencari jalan untuk menyelesaikan atau menghindari kekerasan dalam rumah keluarga, ketika terjadinya ketidakharmonisan atau percekcoakan diantara suami istri. Ketika sahabat mencoba mempraktikkan memukul istrinya yang *nusyuz*, lalu melapor kepada Nabi SAW, beliau lalu bersabda “pria teladan tidak akan pernah memukul istri-istri mereka (Febriyani et al., 2020; Huriani et al., 2021). Kesimpulannya adalah penafsiran QS. An-Nisa: 34 menurut Amina Wadud, yang berkaitan dengan *nusyuz* adalah bahwa *nusyuz* tidak diartikan sebagai ketidakpatuhan istri atas suami akan tetapi sebagai ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan kata *nusyuz* juga berlaku bagi laki-laki. Sementara berkaitan dengan kata *dharaba* adalah bahwa *dharaba* tidak diartikan sebagai memukul istrinya akan tetapi berpaling, tinggalkanlah mereka atau janganlah mereka diberi nafkah atau biaya hidup. Karena hal itu merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah jika terjadi gangguan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Menurut Amina Wadud, kata “*qanitat*” dalam konteks *nusyuz* memiliki makna positif yang menggambarkan karakteristik atau kepribadian individu yang taat kepada Allah. Kata ini berlaku baik untuk laki-laki (QS Al-Baqarah [2]: 238; Ali Imran [3]: 17) maupun perempuan (Al-Nisa” [4]: 34; Al-Ahzab [33]: 34). Kombinasi dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan mendorong respon pribadi, bukan ditentukan oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, karena kata “*qanitat*” berlaku untuk keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, tidak seharusnya diatributkan hanya kepada perempuan. Dalam konteks ini, Amina Wadud merujuk pada pandangan Sayyid Qutb yang menafsirkan *nusyuz* sebagai “keadaan kalut dalam keluarga.” Dalam surat Al-Nisa” [4]: 34, jika ada masalah, Al-Quran menekankan agar pasangan suami-istri menjaga

harmoni melalui empat tahap. Pertama, memberikan peringatan secara lisan. Kedua, melalui penengah. Ketiga, pisah ranjang, dan terakhir, dengan pemberian hukuman ringan. Pesan utama yang diutamakan oleh Al-Quran adalah memelihara keharmonisan, bukan mengambil tindakan sewenang-wenang yang dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Abdul Mustaqim, kata "*fadribuhun*" tidak selalu harus diartikan sebagai tindakan memukul. Menurut kamus *Lisan Arab*, kata tersebut juga dapat berarti "berpaling darinya". Oleh karena itu, penafsiran yang mengartikannya sebagai tindakan memukul dapat membahayakan bagi perempuan. Tafsiran ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Fudhaili, 2013).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Amina Wadud adalah salah satu tokoh kontemporer yang aktif menyuarakan feminisme, hal ini terlihat dari berbagai kegiatannya yang banyak terlibat dengan gender khususnya tentang perempuan. Beliau banyak mengkritik mengenai pemahaman agama yang terkadang condong mendeskriminasi perempuan, terutama dalam penafsiran Al-Quran. Sehingga beliau mencoba mengkaji dan menganalisis ayat-ayat tentang gender agar lebih adil dan dapat menyuarakan kepentingan perempuan.

Berdasarkan analisis Amina Wadud terhadap ayat-ayat kekerasan berbasis gender, dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang saat ini marak terjadi salah satu penyebabnya adalah karena kekeliruan dalam memahami persoalan agama khususnya dalam penafsiran ayat Al-Quran. Kekeliruan dalam pemahaman atau penafsiran ayat Al-Quran dapat menjerumuskan seseorang yang berdalih melakukan kekerasan sebagai hal yang wajar. Karena tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mewajarkan bentuk kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsal, A., Busyro, B., & Imran, M. (2020). Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4(2), 481. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976>
- Dean J. Champion & Black, J. J. A. (1992). *Metode dan Masalah Penelitian*. Bandung: PT. Eresco.
- Fudhaili, A. (2013). *Perempuan di Lembaran Suci; Kritik Atas Hadis-Hadis Shahih* (p. pengantar v).
- Hafez, N. (2017). *Book Review of: Qur'an and Woman by Amina Wadud-Muhsin. January 1994.*
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustaka. *Jurnal Iqra*, 8(1), 68-73. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/65/245>
- Mutrofin, M. (2015). Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 234. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.234-266>
- Robikah, S. (2022). Penafsiran Ulang QS. An-Nisa [4]: 34 dalam Perspektif Tafsir Maqasidi. *Al Dhikra*, 4(1), 49-66. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/aladhikra/article/view/1007>
- Sauda, L. (2024). *Penafsiran al-Qurthubi atas Surah an-Nisa Ayat 34*. Tafsiralquran.Id. <https://tafsiralquran.id/penafsiran-al-qurtubi-atas-surah-an-nisa-ayat-34/>
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suhra, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373-394.
- Udin, A. (2016). KRITIK TERHADAP KONSEP KEADILAN JENDER DALAM PENAFSIRAN AMINA WADUD (Vol. 4, Issue June).
- Wadud, A. (2001). *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Wadud, A. (2006). *Inside The Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oneworld Publication.
- Zubeir, R. (2012). Gender Dalam Perspektif Islam. *AN-NISA'A*, 7(02), 103-118. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-femisida>